



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	RAHMAT TAPPI SANDANGAN Alias
Tempat lahir	:	PONG MAYA
Umur/tanggal lahir	:	Randan;
Jenis Kelamin	:	57 Tahun / 27 Maret 1966;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Laki-laki;
Tempat Tinggal	:	Indonesia;
	:	Pa'bakka, Kelurahan Marinding,
	:	Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana
	:	Toraja;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT TAPPI SANDANGAN Alias PONG MAYA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT TAPPI SANDANGAN Alias PONG MAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT TAPPI SANDANGAN Alias PONG MAYA pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Gereja Kiba'id To'Lamba di Lemb. Marinding, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan Penganiayaan". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban BOKKO SALASA Alias NENEK DIEN datang membantu warga yang sedang mempersiapkan acara pernikahan, pada saat sementara membantu warga lainnya membangun pondok tiba-tiba Saksi AMBE YUYUN tidak sengaja mendorong sebuah potongan bambu ke arah Saksi Korban dan mengenai kemaluan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mendorong kembali potongan bambu tersebut kepada Saksi AMBE YUYUN, dan Saksi AMBE YUYUN langsung menghampiri Saksi Korban dan meminta maaf. Setelah itu, Terdakwa RAHMAT TAPPI SANDANGAN Alias PONG MAYA menghampiri Saksi Korban dan langsung mendorong Saksi Korban hingga terjatuh, lalu Saksi Korban berdiri dan karena merasa kesal, Saksi Korban mengatakan "Apa Kau Possi" (bicara kotor) sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pipi kirinya dan Saksi Korban jatuh dan pingsan. Selanjutnya warga mengangkat Saksi Korban dan dibawa ke pondok;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 31/VER/RSUD.LP/IV/2023, dilakukan pemeriksaan terhadap BOKKO SALASA pada tanggal 09 April 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Anne Hayu Lestari di RSUD LAKIPADADA Kab. Tana Toraja ditemukan :

Hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan didapatkan bengkok pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada bagian tubuh lain tidak didapatkan tanda-tanda penganiayaan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban terluka; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Bokko Salasa**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Tappi alias Pong Maya dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban datang membantu warga untuk mendirikan pondok untuk acara pernikahan, dan saat Saksi Korban sementara bekerja Lk Ambe' Yuyun tidak sengaja mendorong sebuah potongan bambu ke arah Saksi Korban dan mengenai area kemaluan Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban merasa kesakitan, sehingga Saksi Korban mendorong kembali potongan bambu tersebut kepada Ambe' Yuyun untuk mengembalikannya dan tiba-tiba muncul Terdakwa dan langsung mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, setelah itu Saksi Korban berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa "apa kau possi",

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri Saksi Korban dan Saksi Korban langsung jatuh;

- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Korban tidak ada alat lain yang digunakan selain kepala tangannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas keseharian karena Saksi Korban mengalami pusing dan sakit pada bagian pipi kiri;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau dan tidak bersedia memaafkan Terdakwa saat ini;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Agustinus Moling**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Tappi alias Pong Maya dan yang menjadi korbannya adalah Bokko Salasa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena waktu kejadian Saksi membelakangi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menganiaya Korban karena pada saat itu Saksi sedang sibuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena pada saat kejadian posisi Saksi sedang membelakangi Korban dan Terdakwa serta Saksi sedang sibuk bekerja sehingga Saksi tidak memperhatikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban BOKKO SALASA pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena pada saat itu Korban bertengkar dengan Lk Ambe' Yuyun gara-gara Lk Ambe' Yuyun tidak sengaja mendorong sebuah potongan bambu ke arah Korban dan mengenai area kemaluan Korban sehingga saat itu Terdakwa langsung mendatangi keduanya untuk melerai dan mendorong Korban dengan maksud untuk memisahkan keduanya namun tiba-tiba Korban mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa yakni "apa kau possi", sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah berselisih paham atau bertengkar dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa mau dan bersedia meminta maaf kepada Korban saat ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan atau mengajukan bukti berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 31/VER/RSUD.LP/IV/2023 tanggal 9 April 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anne Hayu Lestari, berdasarkan dari hasil pemeriksaan pada tanggal 9 April 2023 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan isinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka hasil *Visum Et Rerpertum a quo* dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selama persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban BOKKO SALASA;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena pada saat itu Korban bertengkar dengan Lk Ambe' Yuyun gara-gara Lk Ambe' Yuyun tidak sengaja mendorong sebuah potongan bambu ke arah Korban dan mengenai area kemaluan Korban sehingga saat itu Terdakwa langsung mendatangi keduanya untuk melerai dan mendorong Korban dengan maksud untuk memisahkan keduanya namun tiba-tiba Korban mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa yakni "apa kau possi", sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul Korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa RAHMAT TAPPI SANDANGAN Alias PONG MAYA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, selanjutnya mengenai sengaja dapat diartikan dimana pelaku berada dalam keadaan sadar mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut pandangan Majelis Hakim adalah suatu sikap yang dilakukan oleh subjek hukum dengan maksud tertentu yang sebab akibatnya telah diketahui, sedangkan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (*Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, hal. 207*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban BOKKO SALASA yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban atas nama Martha dan saksi lain dalam perkara ini dan pengakuan Terdakwa RAHMAT TAPPI SANDANGAN Alias PONG MAYA yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal ketika Saksi Korban datang membantu warga untuk mendirikan pondok untuk acara pernikahan, dan saat Saksi Korban sementara bekerja Lk Ambe' Yuyun tidak sengaja mendorong sebuah potongan bambu ke arah Saksi Korban dan mengenai area kemaluan Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban merasa kesakitan, sehingga Saksi Korban mendorong kembali potongan bambu tersebut kepada Ambe' Yuyun untuk mengembalikannya dan tiba-tiba muncul Terdakwa dan langsung mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, setelah itu Saksi Korban berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa "apa kau possi", dan Terdakwa langsung emosi dan memukul Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri Saksi Korban dan Saksi Korban langsung jatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami bengkok pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 31/VER/RSUD.LP/IV/2023 tanggal 9 April 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anne Hayu Lestari, berdasarkan dari hasil pemeriksaan pada tanggal 9 April 2023 yang menyatakan :

Hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan didapatkan bengkok pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada bagian tubuh lain tidak didapatkan tanda-tanda penganiayaan;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan serta permohonan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi Korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana yang telah dibuktikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban terluka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT TAPPI SANDANGAN Alias PONG MAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 25 September 2023, oleh kami, **Richard Edwin Basoeke, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi **Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Insana Ahsani, S.H.**, selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.